BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Sering lembaga keuangan disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*). Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari penabung (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*).

Menurut **Dahlan Siamat** dalam bukunya **"Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan"**, menjelaskan pengertian lembaga keuangan sebagai berikut :

> **"Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset non keuangan (*non financial assets*)".**
>
> **(2005;4)**

Berdasarkan pengertian di atas, Lembaga keuangan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Pengelompokan yang paling umum dan mudah dimengerti adalah dengan mengelompokan lembaga keuangan berdasarkan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar cara pengelompokan tersebut, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depositori (*financial depository institutions*) dan lembaga keuangan non depository (*non depository financial institutions*).

Menurut **Dahlan Siamat** dalam bukunya **"Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan"**, menguraikan pengelompokan lembaga keuangan sebagai berikut :

"1. Lembaga Keuangan Depositori

2. Lembaga Keuangan Non Depositori"

(2005;4)

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan, yang terdiri dari :

1. Lembaga Keuangan Depositori

 Menjalankan kegiatan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, atau simpanan berjangka, menerbitkan sertifikat deposito, dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran (transfer, kriling dsb). Yang dapat dikelompokan ke dalam lembaga depositori adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat karena hanya bank-bank inilah yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yaitu : menarik dana secara langsung dan menyalurkannya kembali terutama dalam bentuk kredit.

2. Lembaga Keuangan Non Depositori

 Lembaga yang masuk dalam kelompok ini adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak melakukan penarikan dana secara langsung sebagaimana halnya yang dilakukan oleh lembaga depositori atau bank-bank.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan (*saving*) baik dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan dana.

Menurut **Taswan** dalam bukunya **"Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah"**, menjelaskan pengertian bank yaitu :

> **"Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit".**
>
> **(2005;195)**

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa aktivitas lembaga perbankan meliputi kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit).

2.2.2 Jenis-Jenis Bank

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya.

Menurut **Dahlan Siamat** dalam bukunya **"Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan"**, mengklasifikasikan jenis bank yang dapat dibedakan berdasarkan :

"*Fungsi*, yaitu :
a. Bank Sentral;
b. Bank Umum; dan
c. Bank Perkreditan Rakyat.
***Kepemilikan*, yaitu :**
a. Bank Persero (Bank Pemerintah);
b. Bank Umum Swasta Nasional;
c. Bank Asing;
d. Bank Pemerintah Daerah;
e. Bank Campuran.
***Sistem Pengenaan Bunga*, yaitu :**
a. Bank Konvensional;
b. Bank Syariah.
***Kegiatannya di Bidang Devisa*, yaitu :**
a. Bank devisa (*foreign exchange bank*);
b. Bank non devisa *(non foreign exchange bank*).
***Jenis Kantor*, yaitu :**
a. Kantor Pusat (*Head office*);
b. Kantor Cabang (*Branch office*);
c. Kantor Cabang Pembantu (*Subbranch office*);
d. Kantor Kas (*Cash services offices*);
e. Kantor Perwakilan (*Representative office*);
f. Kantor Wilayah (*Regional office*)".

(2005;47,48)

Adapun penjelasan mengenai klasifikasi jenis-jenis bank yaitu sebagai berikut :

1. Dilihat Dari Segi Fungsinya :

a. Bank Sentral

Bank Sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memegang peranan di dalam pengaturan, pengawasan, dan pembinaan terhadap sektor perbankan.

b. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan baik secara konvensional maupun syariah, serta melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun

lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil.

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menyediakan berbagai fasilitas sama halnya dengan bank umum, tetapi kegiatan operasional di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak seluas dibandingkan dengan kegiatan yang ada di bank umum terutama dalam memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya :

a. Bank Persero (Bank Pemerintah)

Bank persero merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Bank-bank yang termasuk ke dalam kelompok bank persero, antara lain :

- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)

b. Bank Umum Swasta Nasional

Bank umum swasta nasional adalah bank yang berbadan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Contoh bank milik swasta nasional, antara lain :

- Bank Muamalat
- Bank Central Asia
- Bank Danamon

c. Bank Asing

Bank asing merupakan bank milik negara di luar Indonesia yang membuka cabang di Indonesia. Pemberian pelayanan jasa-jasa dalam kegaiatan operasional bank asing pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan signifikan dengan bank-bank umum swasta nasional, kecuali dalam hal pembatasan pembukaan kantor di wilayah tertentu di Indonesia. Selain itu, bank asing tidak diperkenankan menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Contoh bank asing, antara lain :

- City Bank
- American Express Bank
- Hongkong Bank
- Bangkok Bank
- Tokyo Bank

d. Bank Pemerintah Daerah

Bank pemerintah daerah (BPD) merupakan bank-bank umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik akte pendirian maupun modalnya serta keuntungannya dimiliki oleh pemerintah daerah pula. Adapun contoh bank pemerintah daerah yang ada di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank Jabar)
- Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta
- Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

e. Bank Campuran

Padasarnya aktivitas bank campuran tidak berbeda dengan jenis bank-bank lainnya. Kegiatan operasional bank campuran meliputi kegiatan yang terjadi di bank-bank lain yaitu menghimpun dana kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha perdagangan internasional dan kredit. Perbedaannya terletak pada kegiatan menghinpun dana, bank campuran tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dalam bentuk tabungan. Contoh bank campuran diantaranya adalah sebagai berikut :

- PT. ANZ Bank
- PT. Bank Commonwealth
- PT. Bank Finconesia

3. Dilihat Dari Segi Pengenaan Bunga :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu :

1). Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit).

2). Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya berdasarkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

4. Dilihat Dari Segi Kegiatannya Di Bidang Devisa :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *traveller cheque*, pembukaan, dan pembayaran *Letter of Credit* (*L/C*).

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa.

5. Dilihat Dari Segi Jenis Kantor :

a. Kantor Pusat

Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini.

b. Kantor Cabang Penuh

Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh.

c. Kantor Cabang Pembantu

Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dimana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja.

d. Kantor Kas

Merupakan kantor bank yang paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi teller/kasir saja.

2.2.3 Kegiatan-Kegiatan Bank

Dalam melaksanakan kegiatannya, bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Namun pada prinsipnya sama saja, yang membedakan diantara keduanya yaitu kegiatan bank umum lebih luas daripada bank perkreditan rakyat dan produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam.

Adapun kegiatan-kegiatan bank secara umum yang ada di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut :

2.2.3.1 Menghimpun Dana Dalam Bentuk Simpanan

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Menurut **Taswan** dalam bukunya **"Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah"**, menjelaskan pengertian giro sebagai berikut :

"Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, bilyet giro, atau surat pemindahbukuan yang lain".

(2005;91)

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa simpanan giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek atau surat perintah bayar lainnya.

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Menurut **Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998,** yang ditulis oleh **Kasmir** dalam bukunya **"Bank & Lembaga Keuangan Lainnya"**, mengemukakan pengertian tabungan sebagai berikut :

"Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".

(2002;74)

Sesuai dengan pengertian tersebut, dapat dijelaskan kembali bahwa tabungan merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Misalnya harus ditarik secara tunai, penarikan hanya dalam kelipatan nominal tertentu, jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu.

c. Simpanan Deposito Berjangka (*Time Deposit*)

Menurut **Dahlan Siamat** dalam bukunya **"Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan"**, menjelaskan pengertian deposito berjangka sebagai berikut :

"Deposito berjangka (time deposit) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank".

(2005;300)

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa deposito berjangka merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

2.2.3.2 Menyalurkan Dana Dalam Bentuk Kredit Atau Pembiayaan

a. Pengertian Kredit dan Pembiayaan

Menurut **Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998**, yang ditulis oleh **Kasmir** dalam bukunya **"Bank & Lembaga Keuangan Lainnya"**, menjelaskan pengertian mengenai kredit dan pembiayaan yaitu sebagai berikut :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

(2002;92)

"Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

(2002;92)

Sedangkan menurut **Indra Bastian Suhardjono** dalam bukunya **"Akuntansi Perbankan"**, adalah sebagai berikut :

"*Credit* (kredit) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan".

(2006;318)

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, dengan adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit (peminjam). Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian juga dengan masalah konsekuensi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

b. Jenis-Jenis Kredit

Menurut **Taswan** dalam bukunya **"Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah"**, menguraikan jenis-jenis fasilitas kredit sebagai berikut :

"1. Jenis Kredit Menurut Bentuknya :
 a. kredit rekening koran
 b. *installment loan*
2. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktunya :
 a. kredit jangka pendek
 b. kredit jangka menengah
 c. kredit jangka panjang
3. Jenis Kredit Menurut Kegunaannya :
 a. kredit modal kerja
 b. kredit investasi
 c. kredit konsumsi"

(2005;196)

Sedangkan menurut **Kasmir** dalam bukunya **"Bank & Lembaga Keuangan Lainnya"**, menguraikan jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai segi diantaranya :

"1. Dilihat dari segi kegunaan
 a. Kredit investasi
 b. Kredit modal kerja
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 a. Kredit produktif
 b. Kredit konsumtif
 c. Kredit perdagangan
3. Dilihat dari segi jangka waktu
 a. Kredit jangka pendek
 b. Kredit jangka menengah
 c. Kredit jangka panjang
4. Dilihat dari segi jaminan
 a. Kredit dengan jaminan
 b. Kredit tanpa jaminan
5. Dilihat dari sektor usaha
 a. Kredit pertanian
 b. Kredit peternakan
 c. Kredit industri
 d. Kredit pertambangan
 e. Kredit pendidikan
 f. Kredit profesi
 g. Kredit perumahan
 h. Dan sektor-sektor lainnya"

(2002;99)

Secara umum jenis-jenis kredit dapat diuraikan lebih lanjut, jika dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai berikut :

1) Dilihat Dari Segi Kegunaan :

- Kredit Investasi

 Kredit Investasi yaitu kredit yang diberikan pihak bank kepada pihak nasabah untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur lainnya.

- Kredit Modal Kerja

 Kredit modal kerja sebagai yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur. Kredit modal kerja ini pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersil, industri, kontraktor bangunan, dan sebagainya.

2) Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit :

- Kredit Produktif

 Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi. Kredit produktif ini meliputi antara lain : pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi.

- Kredit Konsumtif

 Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif, misalnya membeli properti (rumah), mobil, dan berbagai macam barang konsumsi lainnya.

- Kredit Komersil

 Kredit komersil merupakan kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersil ini meliputi antara lain : kredit levansir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor, dan sebagainya.

3) Dilihat Dari Segi Jangka Waktu :

- Kredit Jangka Pendek

 Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman dengan waktu lebih dari 1 tahun.

- Kredit Jangka Menengah

 Yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman.

- Kredit Jangka Panjang

 Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun, misalnya kredit produktif, kredit perumahan, dan kredit kendaraan.

4) Dilihat Dari Segi Jaminan :

- Kredit dengan jaminan

 Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan yang berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

- Kredit tanpa jaminan

 Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini

5) Dilihat Dari Segi Sektor Usaha :

- Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

- Kredit Peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- Kredit Pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

c. Tujuan dan Fungsi Kredit

1) Tujuan Kredit

Menurut **Kasmir** dalam bukunya **"Bank & Lembaga Keuangan Lainnya"**, menguraikan beberapa hal mengenai tujuan kredit yaitu sebagai berikut :

"1. Mencari Keuntungan

2. Membantu Usaha Nasabah

3. Membantu Pemerintah"

(2002;96)

Sesuai dengan pendapat tersebut, dapat dijelaskan kembali bahwa tujuan dari fasilitas kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada para nasabahnya adalah sebagai berikut :

a) Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga kredit, provisi dan komisi kredit, dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b) Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik investasi maupun untuk modal kerja.

c) Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2) Fungsi Kredit

Kemudian di samping tujuan, **Kasmir** dalam bukunya yang sama menjelaskan fungsi fasilitas kredit sebagai berikut :

"1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegiatan berusaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional"

(2002;98)

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi kredit pada dasarnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan peredaran lalu lintas uang dalam sebuah perekonomian suatu negara, serta sebagai alat stabilitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat secara luas. Dengan adanya kredit diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Penilaian kredit atau juga disebut analisis kredit, dilakukan oleh suatu tim atau bagian dalam organisasi perkreditan terhadap permohonan kredit

yang diajukan dengan tujuan untuk menilai kondisi calon debitur. Analisis kredit ini dimaksudkan agar pemberian kredit tersebut mencapai sasaran yang lebih terarah, memberikan hasil, dan aman. Dengan adanya analisis kredit tersebut, diharapkan resiko *default* yang disebabkan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai yang disepakati sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dapat diperkecil.

Untuk menilai setiap kualitas kredit yang disalurkan, maka pihak bank harus mengacu kepada prinsip-prinsip pemberian kredit. Secara umum prinsip-prinsip pemberian kredit sering disebut konsep 5C.

Menurut **Dahlan Siamat** dalam bukunya **"Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan"**, mengemukakan prinsip perkreditan sebagai berikut :

" ***Character***
Capacity
Capital
Collateral
Condition of economy**"**

(2005;356)

Sedangkan menurut **Lukman Dendawijaya** dalam bukunya **"Manajemen Perbankan"**, menguraikan prinsip perkreditan yaitu :

" ***Character*** **(C-1)**
Capital **(C-2)**
Capacity **(C-3)**
Condition of Economy **(C-4)**
Collateral **(C-5)**
Constraints **(C-6)"**

(2005;89)

Sesuai kedua pendapat tersebut, dapat dijelaskan kembali bahwa penilaian kredit harus mengacu pada prinsip perkreditan, yaitu sebagai berikut :

1) Karakter (*Character*)

 Pada prinsipnya penilaian karakter nasabah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana itikad baik dan kemauan debitur untuk melunasi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai yang disepakati dalam perjanjian kredit.

2) Modal (*Capital*)

 Penilaian modal dilakukan untuk melihat apakah debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya.

3) Kemampuan (*Capacity*)

 Capacity berkaitan dengan kemampuan peminjam mengelola usahanya secara sehat untuk kemudian memperoleh laba sesuai yang diperkirakan.

4) Kondisi Ekonomi (*Conditions of Economy*)

 Yaitu yang berkaitan dengan keadaan perekonomian pada saat tertentu, saat yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur.

5) Jaminan/Agunan (*Collateral*)

 Penilaian barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya.

6) Hambatan/Rintangan (*Constraints*)

 Constraints merupakan faktor hambatan atau rintangan berupa faktor-faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

2.2.3.3 Memberikan Jasa-Jasa Lainnya

Menurut **Dahlan Siamat** dalam bukunya **"Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan"**, menguraikan jasa-jasa bank lainnya sebagai berikut :

"a. pemindahan uang (transfer dana)
b. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (*collection*) ;
c. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safety box*) ;
d. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*custodian*) ;
e. bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) ;
f. memberikan jaminan *Letter of Credit* (*L/C*) ;
g. memberikan bank garansi ;
h. bertindak sebagai *sub registry* dalam perdagangan Obligasi Negara dengan izin Bank Indonesia ;
i. bertindak sebagai penanggung (*guarantor*) dalam penerbitan obligasi ;
j. memberikan pelayanan *financial advisory* ;
k. bertindak sebagai arranger dalam hal penerbitan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek (misalnya *commercial paper*);
l. memberikan jasa pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang terebut (*factoring*);
m. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun;
n. memberikan pelayanan penukaran uang (*money changer*);
o. memberikan pelayanan dalam penarikan tunai atau pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu ATM (*Automated Teller Machine*); kartu debet(*debit card*); kartu kredit (*credit card*);
p. memberikan *draft,* yaitu surat perintah bayar tidak bersyarat yang diterbitkan bank kepada bank korespondennya;
q. memberikan cek perjalanan (*traveller's check*)".

(2005;53)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa selain melaksanakan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank memberikan jasa-jasa lainnya sebagai bentuk dari orientasi pelayanan bagi kepuasan nasabah.

2.3 Kredit Guna Bhakti (KGB)

Kredit Guna Bhakti merupakan fasilitas kredit yang dimiliki oleh PT. Bank Jabar, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Kredit Guna Bhakti tergolong ke dalam jenis kredit konsumtif, yang diperuntukan bagi nasabah yang memiliki penghasilan tetap.

Di bagian ini akan dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dari fasilitas Kredit Guna Bhakti, berdasarkan studi kasus yang terjadi di PT. Bank Jabar Cabang Subang. Menurut **Surat Edaran 29/SE-DIR-PKD/2006** yang merupakan penyempurnaan dari **Surat Edaran 045/SE-DIR-PKD/2003** perihal Kredit Guna Bhakti, yaitu sebagai berikut :

" I. PENGERTIAN
- **A. Golongan Debitur**
- **B. Jenis Kredit**
- **C. Gaji Bersih**
- **D. Penghasilan Bersih bagi pegawai tetap/pensiunan**
- **E. Penghasilan Bersih bagi profesional dan wiraswasta**

II. KETENTUAN UMUM
- **A. Plafond Kredit**
- **B. Agunan**
- **C. Angsuran**
- **D. Jangka Waktu**
- **E. Tingkat Bunga**
- **F. Provisi**
- **G. Persyaratan Pengajuan**

III. KETENTUAN KHUSUS
- **A. Ketentuan Skim KGB**
- **B. Kualifikasi Instansi Pemerintah/Perusahaan Swasta**
- **C. Penilaian Atas Permohonan Kredit**
- **D. Pelunasan Kredit**
- **E. Pengikatan Kredit**
- **F. Pengikatan Agunan**
- ***G. Collecting Fee***

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN "

(2006;lampiran 1)

Sesuai dengan ketentuan di atas, maka dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai Kredit Guna Bhakti sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Kredit Guna Bhakti (KGB)

1. Golongan Debitur

 a). Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda adalah pegawai Pemda Propinsi Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah kerja kantor cabang Bank Jabar Cabang Subang.

 b). Pegawai Non Pemda adalah Pegawai BUMD, BUMN, Departemen/Non Departemen, TNI dan Polri yang bertugas di wilayah kerja kantor Bank Jabar Cabang Subang dan gajinya belum atau telah dibayarkan melalui Bank Jabar atau telah melakukan kerjasama (MoU) dengan Bank Jabar Cabang Subang.

 c). Pensiunan adalah pensiunan yang gajinya telah disalurkan melaui Bank Jabar Cabang Subang.

 d). Pegawai Swasta adalah pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai tetap pada perusahaan swasta yang telah memiliki kerjasama (MoU) dengan Bank Jabar Cabang Subang.

 e). Profesional atau Wiraswasta adalah seseorang yang ahli dalam profesi tertentu dan membuka usaha sendiri atau mempunyai badan usaha sendiri serta memiliki penghasilan yang dapat diverifikasi.

 f). Anggota DPRD adalah anggota yang masih aktif pada DPRD Propinsi, Kabupaten, dan Kota yang berada di wilayah kerja kantor Bank Jabar Cabang Subang.

2. Jenis Kredit

 Fasilitas Kredit Guna Bhakti adalah fasilitas kredit untuk :

 a). Pegawai berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui Bank Jabar atau tidak disalurkan melalui Bank Jabar dengan suatu perjanjian khusus (MoU) antara pejabat yang berwenang mewakili instansi pemerintah/perusahaan swasta tersebut untuk menandatangani perjanjian tempat calon debitur bekerja dengan Bank Jabar.

 b). Profesional dan wiraswasta yang memiliki penghasilan yang dapat diverifikasi.

3. Gaji bersih adalah pendapatan bersih yang diperoleh para pegawai/pensiunan (*take home pay*).
4. Penghasilan bersih bagi pegawai tetap/pensiunan adalah pendapatan bersih yang diperoleh pegawai/pensiunan. Meliputi gaji bersih yang diterima (*take home pay*) ditambah pendapatan lain bila ada, baik dari usaha sampingan maupun lainnya, yang dapat dibuktikan keabsahannya.
5. Penghasilan bersih bagi profesional dan wiraswasta adalah penghasilan bersih hasil usaha setelah pajak yang dapat diverifikasi.

2.3.2 Ketentuan Umum Kredit Guna Bhakti (KGB)

1. Plafond Kredit

 a). PNS Pemda, Non Pemda, Pensiunan, Profesional atau Perseorangan dan Pegawai Swasta :

 Plafond kredit dibatasi dengan kemampuan membayar angsuran bersdasarkan presentasi gaji dan jangka waktu.

b). Anggota DPRD :

Plafond kredit dibatasi dengan jumlah maksimal Rp 200.000.000,00.

2. Agunan

a). PNS Pemda

Fasilitas kredit dengan plafond di atas Rp 75.000.000,00 menggunakan tambahan agunan fisik yang *bankable* dan *marketable* atau *cash collateral* dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan.

b). Non Pemda

Fasilitas kredit dengan plafond di atas Rp 50.000.000,00 menggunakan tambahan agunan fisik yang *bankable* dan *marketable* atau *cash collateral* dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan.

c). Pensiunan

Fasilitas kredit dengan plafond di atas Rp 45.000.000,00 menggunakan tambahan agunan fisik yang *bankable* dan *marketable* atau *cash collateral* dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan.

d). Swasta

Fasilitas kredit dengan plafond di atas Rp 30.000.000,00 menggunakan tambahan agunan fisik yang *bankable* dan *marketable* atau *cash collateral* dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan.

e). Profesional atau Wiraswasta

Fasilitas kredit menggunakan jaminan berupa agunan fisik yang *bankable* dan *marketable* atau *cash collateral* dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari plafond kredit yang diberikan

f). DPRD

Fasilitas kredit dengan plafond di atas Rp 100.000.000,00 menggunakan tambahan agunan fisik yang *bankable* dan *marketable* atau *cash collateral* dan disarankan milik sendiri, minimal sebesar 100% dari tambahan plafond kredit yang tidak menggunakan agunan.

3. Angsuran

a). PNS Pemda

Maksimal sebesar 60 % dari gaji bersih, jika calon debitur memiliki pendapatan lain baik dari hasil usaha sampingan maupun pendapatan lainnya yang dapat dibuktikan keabsahannya, maka maksimum besaran angsuran kredit yang dapat diperkenankan sebesar 70 % dari total pendapatan bersih.

b) Non Pemda

Maksimal sebesar 50 % dari gaji bersih, jika calon debitur memiliki pendapatan lain baik dari hasil usaha sampingan maupun pendapatan lainnya yang dapat dibuktikan keabsahannya, maka maksimum besaran angsuran kredit yang dapat diperkenankan sebesar 60 % dari total pendapatan bersih.

c). Pensiunan

Maksimal sebesar 60 % dari gaji bersih, jika calon debitur memiliki pendapatan lain baik dari hasil usaha sampingan maupun pendapatan lainnya yang dapat dibuktikan keabsahannya, maka maksimum besaran angsuran kredit yang dapat diperkenankan sebesar 70 % dari total pendapatan bersih.

d). Swasta

Maksimal sebesar 40 % dari gaji bersih.

e). Profesional atau Wiraswasta

Maksimal sebesar 40 % dari penghasilan bersih profesi.

f). DPRD

Maksimal sebesar 60 % dari gaji bersih.

4. Jangka Waktu

a). PNS Pemda

Maksimal 10 (sepuluh) tahun atau 120 bulan.

b) Non Pemda

Maksimal 7 (tujuh) tahun atau 96 bulan.

c). Pensiunan

Maksimal 5 (lima) tahun atau 60 bulan.

d). Swasta

Maksimal 3 (tiga) tahun atau 36 bulan.

e). Profesional atau Wiraswasta

Maksimal 3 (tiga) tahun atau 36 bulan.

f). DPRD

Sesuai masa jabatan (5 tahun dalam satu kali masa jabatan).

5. Tingkat Bunga

Tingkat suku bunga yang berlaku sekarang di Bank Jabar Cabang Subang adalah sebesar 11 % per tahun atau sekitar 0.92 % per bulan (*flat*). Tingkat suku bunga dapat berubah sewaktu – waktu tergantung kepada keputusan direksi pusat dan kebijakan dari Bank Indonesia.

6. Provisi

Besaran provisi yang berlaku sekarang di Bank Jabar Cabang Subang berkisar antara 0.2 % dengan maksimum 1.5 %. Besarnya provisi sesuai dengan jangka waktu kredit.

7. Persyaratan Pengajuan

a). PNS Pemda

- Asli Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai.
- Asli Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai.
- Asli Surat Keputusan Kepegawaian Terakhir.
- Asli Surat Pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji.
 - Tidak mempunyai utang/kewajiban kepada bank atau pihak lain.
 - Akan melunasi kredit sekaligus apabila berhenti bekerja oleh sebab apapun juga atau dipindahkan/mutasi ke luar wilayah kerja bank pemberi kredit.
- Asli Surat Kuasa Memotong Gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji dimana pegawai bekerja.

- Asli Kartu Taspen (Tabungan Asuransi Pensiun).
- Asli Surat Persetujuan Suami/Istri.
- Daftar Perincian Gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaji dan disetujui oleh atasan langsung.
- Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya sebesar Rp 50.000.000,00 ke atas, agar dilengkapi dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) debitur tersebut.
- Asli Kartu Pegawai (Karpeg).
- Copy Kartu pegawai (Karpeg).
- Copy Kartu Keluarga (KK).
- Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri yang masih berlaku.
- Berita acara hasil *on the spot* yang menerangkan bahwa calon debitur adalah pegawai tetap dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja.

b) Non Pemda

Persyaratan pengajuan Kredit Guna Bhakti bagi Pegawai Non Pemda adalah sama dengan persyaratan pengajuan Pegawai Pemda.

c). Pensiunan

- Asli Surat Keputusan Tentang Pensiun.
- Asli Kartu Induk Pensiun (KARIP).
- Asli Surat Persetujuan Suami/Istri.
- Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya sebesar Rp 50.000.000,00 ke atas, agar dilengkapi dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) debitur tersebut.

- Copy Kartu Keluarga (KK).
- Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri yang masih berlaku.
- Kuasa mendebet rekening untuk angsuran kredit.

d). Swasta

- Asli Surat Keputusan tentang penetapan Pegawai Tetap Perusahaan.
- Kartu Peserta Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).
- Asli Surat Pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji.
 - Tidak mempunyai utang/kewajiban kepada bank atau pihak lain.
 - Akan melunasi kredit sekaligus apabila berhenti bekerja oleh sebab apapun juga atau dipindahkan/mutasi ke luar wilayah kerja bank pemberi kredit.
- Asli Surat Kuasa Memotong Gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji dimana pegawai bekerja.
- Asli Surat Persetujuan Suami/Istri.
- Daftar Perincian Gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaji dan disetujui oleh atasan langsung.
- Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya sebesar Rp 50.000.000,00 ke atas, agar dilengkapi dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) debitur tersebut.
- Copy Kartu Keluarga (KK).
- Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri yang masih berlaku.
- Berita acara hasil *on the spot* yang menerangkan bahwa calon debitur adalah pegawai tetap dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja.

e). Profesional atau Wiraswasta

- Asli Surat Izin Praktek Profesi (bagi profesional).
- Copy Akte Perusahaan, TDP, SITU, SIUP, dan lain-lain (bagi wiraswasta).
- Kepesertaan Jamsostek bagi karyawannya.
- Copy SPT Pajak 1 (satu) tahun terakhir.
- Neraca dan Laba/Rugi atau informasi keuangan terakhir.
- Asli dokumen kepemilikan agunan atas nama pemohon SHM/SHGB, IMB, dan PBB.
- Asli Surat Persetujuan Suami/Istri.
- Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya sebesar Rp 50.000.000,00 ke atas, agar dilengkapi dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) debitur tersebut.
- Copy Kartu Keluarga (KK).
- Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri yang masih berlaku.
- Berita acara hasil *on the spot* yang menerangkan bahwa calon debitur adalah pegawai tetap dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja.

f). DPRD

- Asli Surat Pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- Asli Surat Pernyataan yang diketahui bendaharawan gaji.
 - Tidak mempunyai utang/kewajiban kepada bank atau pihak lain.
 - Akan melunasi kredit sekaligus apabila berhenti bekerja oleh sebab apapun juga atau dipindahkan/mutasi ke luar wilayah kerja bank.

- Asli Surat Kuasa Memotong Gaji yang disetujui oleh atasan langsung dan atau bendaharawan gaji dimana pegawai bekerja.
- Asli Surat Persetujuan Suami/Istri.
- Daftar Perincian Gaji yang dibuat oleh bendaharawan gaji dan disetujui oleh atasan langsung.
- Untuk debitur yang pengajuan plafond kreditnya sebesar Rp 50.000.000,00 ke atas, agar dilengkapi dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) debitur tersebut.
- Copy Kartu Keluarga (KK).
- Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri yang masih berlaku.
- Berita acara hasil *on the spot* yang menerangkan bahwa calon debitur adalah pegawai tetap dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja.

2.3.3 Ketentuan Khusus Kredit Guna Bhakti (KGB)

1. Ketentuan Skim Kredit Guna Bhakti (KGB)
 a). Khusus untuk yang pensiunan, usia pemohon dibatasi maksimal 67 tahun pada saat pengajuan kredit dan maksimal 70 tahun pada saat kredit lunas (jatuh tempo)
 b). Pemberian kredit kepada para pensiunan hanya dapat diberikan kepada pensiunan yang pembayaran gajinya telah secara efektif disalurkan melalui Bank Jabar.
 c). Pemberian kredit kepada para pensiunan harus didahului dengan penelitian atas keabsahan surat/dokumen dan dilakukan koordinasi dengan PT.Taspen.

d). Agunan (sebagaimana ketentuan pada butir 2.3.2 di atas)

e). Asuransi

Debitur fasilitas kredit wajib diikutsertakan dalam asuransi jiwa kumpulan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

2. Kualifikasi Instansi Pemerintah/Perusahaan Swasta

a). Rencana penyaluran fasilitas Kredit Guna Bhakti Kepada perusahaan/badan usaha swasta dapat dilaksanakan setelah dilakukan penelitian bonafiditas dan kredibilitas perusahaan/badan usaha dimaksud dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

b). Instansi pemerintah/perusahaan swasta dimana pegawai bekerja telah menyalurkan gaji pegawainya melalui Bank Jabar.

c). Instansi pemerintah/perusahaan swasta yang belum menyalurkan gaji karyawannya melalui Bank Jabar harus dipilih secara selektif dan para karyawannya dinilai layak untuk diberikan kredit, dengan terlebih dahulu dibuat kesepakatan atau perjanjian kerjasama (MoU) antara Kantor Cabang Bank Jabar dengan pejabat yang berwenang mewakili instansi pemerintah/perusahaan swasta tersebut untuk menandatangani perjanjian dengan isi pokok perjanjian sesuai dengan Naskah Baku yang berlaku di Bank Jabar.

d). Besarnya plafond induk Kredit Guna Bhakti bagi instansi pemerintah yang gajinya tidak dibayarkan melalui Bank Jabar harus diajukan ke

direksi untuk mendapatkan persetujuan dan penggunaannya dilaporkan setiap bulan ke kantor pusat.

e). Besarnya plafond induk Kredit Guna Bhakti bagi perusahaan swasta yang gajinya belum ataupun sudah dibayarkan melalui Bank Jabar harus diajukan ke Direksi untuk mendapatkan persetujuan dan penggunaannya dilaporkan setiap bulan ke kantor pusat.

3. Penelitian Atas Permohonan Kredit

a). Pemberian formulir permohonan Kredit Guna Bhakti hanya dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

b). Setiap pemberian fasilitas Kredit Guna Bhakti terlebih dahulu harus dilakukan penelitian atas keabsahan dokumen yang dipersyaratkan serta dilakukan konfirmasi dan koordinasi dengan pejabat berwenang di instansi terkait.

c). Terhadap setiap permohonan Kredit Guna Bhakti agar dilakukan penelitian lapangan (on the spot) kepada calon debitur, minimal ke kantor/tempat pemohon bekerja dan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh calon debitur dan diketahui oleh atasannya/pimpinan instansi, yang menyatakan bahwa permohonan benar-benar bekerja di instansi tersebut.

4. Pelunasan Kredit

a). Debitur harus melunasi kredit sekaligus apabila :

- Mutasi/pindah ke luar daerah sementara gaji pegawai dimana debitur bekerja tidak disalurkan melalui Bank Jabar, atau hanya

dilandasi perjanjian kerja sama.

- Mengundurkan diri, pensiun, PHK, atau penyebab lainnya yang mengakibatkan pegawai berhenti bekerja.

b). Apabila debitur pindah ke luar daerah namun pembayaran gaji instansi/perusahaan tersebut di daerah yang dituju masih dilakukan melalui Bank Jabar atau sudah dilandasi perjanjian kerjasama, maka penyelesaian kredit debitur di Cabang Bank Jabar yang baru dengan kredit di Cabang Bank Jabar yang lama agar dilakukan melalui perkiraan antar kantor.

c). Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo diatur dengan surat edaran tersendiri.

5. Pengikatan Kredit

a). Plafond kredit maksimal Rp 75.000.000,00 pengikatan kredit dilakukan secara di bawah tangan.

b). Plfond kredit di atas Rp 75.000.000,00 pengikatan kredit secara notaril.

6. Pengikatan Agunan

a). Pengikatan agunan dibuat akta pembebanan hak tanggungan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

b). Apabila agunan tambahan yang diserahkan berupa deposito, pengikatan agunan di bawah tangan secara gadai dan dilengkapi surat kuasa pencairan deposito secara notaril.

7. *Collecting Fee*

 Besarnya *collecting fee* maksimal sebesar 1% dari jumlah angsuran pokok dan bunga yang disetorkan tiap bulan dengan ketentuan ;

 a). *Collecting fee* dimaksud harus dibayarkan serta diserahkan kepada pihak yang terkait langsung dalam pengamanan dan pemotongan angsuran kredit.

 b). Pembayaran *collecting fee* Kredit Guna Bhakti dilakukan dengan pemindahbukuan kepada rekening yang berhak atau dengan cara tunai dengan dilengkapi tanda bukti.

2.3.4 Ketentuan Lain-Lain Kredit Guna Bhakti (KGB)

1. Debitur wajib menyimpan tabungan yang diblokir (tabungan beku) minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran kredit sampai dengan kredit tersebut lunas.
2. Sebelum melakukan ekspansi Kredit Guna Bhakti swasta, cabang-cabang wajib melakukan penelitian terhadap tingkat penyerapan Kredit Guna Bhakti PNS di wilayah kerja masing-masing dan melakukan pemetaan (*mapping*) terhadap potensi-potensi yang ada untuk penyaluran KGB dimaksud, serta mengupayakan database pegawai, minimal database instansi pemerintah yang ada di wilayah kerjanya.
3. Penyaluran fasilitas KGB kepada perusahaan/badan usaha swasta agar dilaporkan secara khusus (nominatif khusus) kepada kantor pusat setiap bulan, yang meliputi nama perusahaan, jumlah debitur, posisi kreditnya serta kualitas/kolektibilitas kreditnya.

4. Dalam hal ekspansi KGB, wajib dilakukan koordinasi dan konfirmasi antara cabang.

2.4 Pendapatan Operasional

2.4.1 Pengertian Pendapatan Operasional

Menurut **Taswan** dalam bukunya **"Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah"**, menjelaskan pengertian pendapatan operasional sebagai berikut :

> **"Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank".**
>
> **(2005;31)**

Sedangkan menurut **Dahlan Siamat** dalam bukunya **"Bank & Lembaga Keuangan Lainnya"**, menjelaskan pengertian sebagai berikut :

> **"1. Pendapatan Bunga**
> **Pendapatan operasional bank yang berupa hasil bunga yang diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :**
> **a. Dari Bank Indonesia**
> **b. Dari bank-bank lain ;**
> - **Giro**
> - **Interbank call money**
> - **Simpanan berjangka**
> - **Surat berharga**
> - **Kredit yang diberikan**
> - **Tabungan Lainnya**
>
> **c. Dari pihak ketiga bukan bank ;**
> - **Surat berharga**
> - **Kredit yang diberikan**
> - **Lainnya "**
>
> **2. Pendapatan Operasional lainnya**
> **a. Pendapatan komisi, provisi dan *fee***
> **b. Pendapatan transaksi valuta asing**
> **c. Pendapatan kenaikan nilai surat berharga"**
>
> **(2005;384)**

Sesuai dengan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa pendapatan operasional merupakan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan bank secara langsung termasuk kegiatan perkreditan, dimana kegiatan ini mampu menghasilkan pendapatan bunga kredit serta provisi dan komisi kredit.

2.4.2 Jenis-Jenis Pendapatan Operasional

2.4.2.1 Pendapatan Bunga

Menurut **Taswan** dalam bukunya **"Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah"**, menerangkan pengertian sebagai berikut :

> **"Pendapatan bunga adalah semua pendapatan dari hasil bunga,provisi dan komisi kredit baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman yang dilakukan seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, dan surat pengakuan utang lainnya".**
>
> **(2005;32)**

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa pendapatan bunga merupakan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan bank, baik dari pinjaman yang diberikan dalam bentuk kredit dan dari penanaman yang dilakukan dalam bentuk simpanan.

2.4.2.2 Provisi Dan Komisi Kredit

Meurut **Taswan** dalam bukunya **"Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah"**, menerangkan pengertian sebagai berikut :

> **"Provisi dan komisi kredit adalah semua pendapatan provisi dan komisi yang dipungut/diterima dari kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan".**
>
> **(2005;32)**

Sedangkan menurut **Daniel S. Kuswandi dan N. Lapoliwa** dalam bukunya **"Akuntansi Perbankan"**, menjelaskan sebagai berikut :

> **"Provisi kredit merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank".**
>
> **(2000;107)**
>
> **"Komisi merupakan beban yang diperhitungkan kepada para nasabah bank yang mempergunakan jasa bank".**
>
> **(2000;108)**

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa provisi dan komisi kredit pada dasarnya merupakan komponen pendapatan operasional yang dihasilkan dari kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan.

2.4.2.3 Pendapatan Operasional Lainnya

Menurut **Daniel S. Kuswandi dan N. Lapoliwa** dalam bukunya **"Akuntansi Perbankan"**, menjelaskan pengertian pendapatan operasional lainnya sebagai berikut :

> **"Selain pendapatan operasional, juga terdapat pendapatan non-operasional yaitu pendapatan yang timbul bukan dari kegiatan utama bisnis bank".**
>
> **(2000;109)**

Sesuai dengan pengertian tersebut, dapat dikemukakan kembali bahwa pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang diterima oleh bank

dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan aktivitas utama bank, contohnya adalah dari penyertaan efek-efek.

2.5 Pengaruh Kredit (Kredit Guna Bhakti) Terhadap Pendapatan Operasional

Kegiatan perkreditan merupakan kegiatan operasional bank yang menghasilkan pendapatan bunga serta provisi dan komisi kredit, yang dinilai mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perolehan pendapatan operasional bank. Dengan kata lain kredit yang disalurkan dianggap mampu mempengaruhi perolehan pendapatan operasional bank.

Hal ini lebih ditegaskan lagi dengan adanya teori yang menyatakan hubungan antara kredit dengan pendapatan operasional yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh **Kasmir** yaitu **"Bank & Lembaga Keuangan Lainnya"**, sebagai berikut :

> **"Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan".**
>
> **(2002;98)**

Berdasarkan teori di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa kredit yang disalurkan memiliki hubungan yang sangat erat dalam menentukan tingkat pendapatan operasional bank. Teori tersebut menyatakan hubungan yang searah, artinya jika kredit yang disalurkan semakin banyak maka kemungkinan besar perolehan pendapatan operasional akan semakin besar pula.